



**PENETAPAN**

Nomor 303/Pdt.G/ 2024/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MARIANA YOCYLIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur  $\pm$  65 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jln. Amir Hamzah Karang Sukun, RT/RW 000/060, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YAKUB HI, S.H., RATO EKO HENDRIYADI, S.H., M.H.** dan **TOHIRMAN SATRIAWAN, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 52/SK/pdt/LBHK-S/X/2024 tertanggal 02 Oktober 2024. Kesemuanya merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum & Konsultan Superamus yang beralamat di Jln. Gunung Pengsong No. 5b Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Oktober 2024 No. 878/SK.PDT/2024/PN.MTR, sebagai Penggugat;

Lawan

- 1. PHARI TREATNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur  $\pm$  34 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Dasan Geres, RT 002, Desa Ranjok, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai Tergugat I;
- 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram**, Beralamat di Jalan Pendidikan No. 24 Mataram, sebagai Tergugat II;
- 3. Kepala ATR/BPN Kabupaten Lombok Barat** Beralamat di Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Selanjutnya disebut, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

Hal 1 dari 5 Hal Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 03 Oktober 2024, tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 03 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang bahwa persidangan pertama tanggal 17 Oktober 2024 Penggugat hadir Kuasanya RATO EKO HENDRIYADI, S.H., dan TOHIRMAN SATRIAWAN, S.H. namun tidak dihadiri oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan kedua tanggal 24 Oktober 2024 Penggugat hadir kuasanya TOHIRMAN SATRIAWAN, S.H., namun tidak dihadiri oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan ketiga tanggal 31 Oktober 2024 Penggugat hadir kuasanya TOHIRMAN SATRIAWAN, S.H., Tergugat I hadir Kuasanya yaitu AKHMAD SUHAIDI, S.H., adalah Advokat dan Kosultan Hukum berkedudukan di Jl/ Gora II, Pondok Buak, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 09Adv.REDY & RKN/SK Pdt/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor Register 906/SK-PDT/2024/PN.MTR, tanggal 24 Oktober 2024. Tergugat III hadir Kuasanya yaitu NUGROHO DEDI PRATOMO, S.H., Dkk kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat beralamat Jalan Sukarno Hatta Giri Menang - Gerung, berdasarkan Surat Kuasa, Nomor 552/SK-52.01.MP.02/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 894/SK-PDT/2024/PN Mtr, tanggal 22 Oktober 2024, namun tidak dihadiri oleh Tergugat II;

Menimbang para pihak kemudian diperintahkan untuk mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi kemudian Majelis Hakim menunjuk GLORIOUS ANGGUNDORO, S.H.;

Menimbang dalam tahap mediasi Penggugat mencabut Kuasanya berdasarkan surat tanggal 1 November 2024 dan prinsipal Penggugat tidak pernah hadir dalam tahap mediasi sehingga mediasi oleh Mediator mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai laporan mediator tertanggal 21 November 2024;

Menimbang pada persidangan tanggal 05 Desember 2024 Tergugat III hadir Kuasanya yaitu RONALD GOODWIDYA, Dkk kesemuanya mengambil

Hal 2 dari 5 Hal Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili hukum di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jl. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat untuk bersama-sama bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram berlatam di Jalan Pendidikan Nomor 244 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor SKU-632/MK.1/2024, tanggal 23 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor Register 932/SK-PDT/2024/PN.MTR, dimana agenda sidang adalah pembacaan surat gugatan namun Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan berdasarkan surat tertanggal 05 Desember 2024 kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan

1. Ketidaktahuan saya terhadap alasan diajukannya Gugatan oleh Kuasa saya yang sebelumnya;
2. Terhadap obyek perkara ini karena telah di putus dan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang bahwa Pasal 271 RV dan 272 RV menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena perkara tersebut belum diperiksa dan Para Tergugat belum mengajukan jawaban dipersidangan, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan berdasarkan surat tertanggal 05 Desember 2024 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah sah dan beralasan, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Mtr tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 3 dari 5 Hal Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Mtr yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Mtr DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Mtr;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., dan Mahyudin Igo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suprayogi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suprayogi, S.H.

Hal 4 dari 5 Hal Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp80.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp204.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp379.000,00;

(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**TAUFIKURRAHMAN, S.H.**  
**NIP. 19671116 199203 1 002**

Hal 5 dari 5 Hal Penetapan Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Mtr